

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR 92-K/PM 1 04/AD/X/2020 DAN
PUTUSAN NOMOR 34-K/PM 1 04/AL/III/2022)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

MUHAMMAD IQBAL

02011281823127

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA


NAMA : MUHAMMAD IQBAL
NIM : 02011281823127
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL :

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR 92-K/PM 1 04/AD/X/2020 DAN
PUTUSAN NOMOR 34-K/PM 1 04/AL/III/2022)**

Mengesahkan

Pembimbing Utama,


Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu,


Artha Febriansyah, S.H., M.H.

NIP.198305092010121005



Dekan Fakultas Hukum


Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823127
Tempat/Tanggal Lahir : Suka cinta, 24, September, 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul akibat dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 05 Jan 2023



Muhammad Iqbal
Nim. 02011281823127

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus
sanggup menahan perihnya kebodohan”**

(IMAM SYAFI’I)

Skripsi ini Kupersembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua Orang Tuaku
- ❖ Saudara-saudariku
- ❖ Keluarga Besarku
- ❖ Guru-guru dan Dosenku
- ❖ Sahabat-Sahabatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kasih sayang-Nya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor : 92-K/PM 1-04/AD/X/2020 Dan Putusan Nomor : 34-AL/PM 1-04/III/2022)”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini terutama kepada orang tua yang telah memberikan dukungan dan semangat, pembimbing yang telah membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini, dan juga kepada sahabat-sahabat yang senantiasa menemani serta memberika semangat, penulis berharap bahwa skripsi ini nantinya akan memberikan banyak manfaat serta menambah ilmu pengetahuan bagi siapapun yang membacanya.

Palembang, 03 Juni 2023



Muhammad Iqbal

Nim. 02011281823127

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan, serta semangat yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah serta nikmat kesempatan dan kesehatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua penulis, Komad Firman dan Rusitah yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa dan semangat memberikan dukungan untuk kelancaran skripsi penulis. Serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama, yang telah membimbing penulis sehingga terselesaikanya skripsi ini.
10. Artha Febriansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, yang telah membimbing penulis sehingga terselesaikanya skripsi ini.
11. DR. HJ. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik, yang telah

membimbing penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

12. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
13. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dengan sabar selama penulis menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.
14. Seluruh Hakim Militer beserta Pegawai di Pengadilan Militer 1-04 Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.
15. Para Saudara/i penulis, Muhammad Fransisco, Nabila dan Naila.
16. Sahabat seperjuanganku Rafi, Habibal, Dwiky, Aqsha, Ilham, Rezi, Maulana, Fhajar, Valen, Feppy, Puja, Danti dan Lala yang telah menjadi teman terbaik selama menjalani Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam membantu kelancaran penulisan skripsi ini

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis pada khususnya maupun bagi yang memerlukan. Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna. Hal ini mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sangat terbatas.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak dengan harapan semakin sempurna tulisan ini.

Palembang, 03 Juni 2023



Muhammad Iqbal

Nim. 02011281823127

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAHKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Penegakan Hukum	9
2. Teori Pidana.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Data	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Analisis Data	20
6. Penarikan Kesimpulan	21


BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Tentang Penerapan Sanksi Pidana.....	22
1. Pengertian Sanksi Pidana.....	22
2. Pengertian Sanksi Pidana Militer.....	24
3. Fungsi Sanksi Pidana Militer.....	28
B. Tinjauan Tentang Prajurit TNI.....	29
1. Pengertian Prajurit Tentara Nasional Indonesia	29
2. Kewajiban Dan Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI.....	30
3. Fungsi Tentara Nasional Indonesia.....	33
C. Tinjauan Tentang Penganiayaan.....	36
1. Pengertian Penganiayaan.....	36
2. Macam Macam Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP.....	41
3. Tidak Pidana Penganiayaan Dalam KUHPM.....	46
D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	48
1. Pengertian Putusan Hakim.....	48
2. Bentuk Bentuk Putusan.....	50
3. Kompetensi Peradilan.....	51
BAB III PEMBAHASAN.....	54
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Anggota TNI Yang Melakukam Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 92 -K/PM/ 104/AD/X/2020 Dan Putusan Nomor 34-k/PM/ 104/AL/III/2022.....	54
B. Penerapan Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Putusan Nomor 92-K/PM/104/AD/X/2020 Dan Putusan Nomor 34-K/PM/ 104/AL/X/2022.....	93
BAB IV PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul: “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor : 92-K/PM 1-04/AD/X/2020 Dan Putusan Nomor : 34-K/PM 1-04/AL/III/2022)”. Penerapan sanksi pidana jelas terjadi dalam kedua putusan diatas, Berdasarkan dari Tindakan pidana yang dilakukan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara anggota TNI melakukan tindak pidana penganiayaan dan Bagaimanakah penerapan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan Berdasarkan Putusan Nomor: 92-K/PM 1-04/AD/X/2020 dan 34-K/PM 1-04/AL/III/2022. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dengan Deskriptif Kualitatif, jenis data menggunakan data kualitatif bersifat primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dari skripsi ini, yaitu Penyebab terjadinya Penganiayaan pidana dalam Putusan Nomor: 92-K/PM 1- 04/AD/X/2020 dan Putusan Nomor: 34-K/PM 1-04/AD/I/2022 karena hakim memiliki kebebasan dalam memilih jenis pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena dalam persidangan seorang hakim memiliki kewajiban untuk menggali nilai hukum serta rasa keadilan dalam putusan yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan segala aspek hal ini tertuang dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dalam Putusan Nomor: 92-K/PM 1-04/AD/X/2020 hakim menjatuhkan pidana lebih berat dibandingkan dengan Putusan Nomor: 34-K/PM 1- 04/AL/III/2022 Berdasarkan pada fakta fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan tindakan penganiayaan yang menggunakan alat bantu pedang samurai dan celurit serta tindakan tersebut dilakukan berulang kali dengan sangat Arogan.

Kata Kunci: *Pidana, Penganiayaan, Tentara Nasional Indonesia*


Pembimbing Utama


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu


Artha Febransyah, S.H., M.H.
NIP.198305092010121005

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum. Republik Indonesia didirikan berdasarkan hukum (*Rechstaat*), bukan hanya kekuasaan (*Machstaat*), sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 1 Ayat 3 Konstitusi Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut sebagai Konstitusi Republik Indonesia 1945 tahun 1945). Sebagai bangsa, kami mendasarkan keputusan dan tindakan kami pada persyaratan hukum. Sifat aturan hukum juga dapat dibuktikan jika semua komponen hukum mengikuti dan dibatasi oleh norma -norma yang disebutkan di atas. Menurut pembukaan paragraf keempat Konstitusi 1945, yang mengamanatkan bahwa semua orang Indonesia dilindungi, Indonesia menjunjung tinggi aturan hukum sebagai langkah pertama menuju pencapaian *Welfaristan*. Perlindungan ini meluas ke penegakan hukum.¹

Penganiayaan adalah suatu tindak pidana yang tidak hampir setiap hari menghiasi pemberitaan media cetak ataupun media elektronik di

¹ J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, nBandung: Bina Cipta, 1987, hlm. 128.

Indonesia, penganiayaan merupakan hasil dari interaksi manusia yang menyimpang karena manusia merupakan makhluk sosial dan akan saling berinteraksi dalam interaksi inilah yang akan menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif. Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali dengan permasalahan sepele misalnya hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang atau karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya. Itu juga sering dibenarkan oleh kesalahan korban sebelumnya, yang mendorong para pelanggar untuk menargetkan dan membahayakan para korban.

Sejumlah tindakan penganiayaan, seperti pemukulan dan bentuk - bentuk pelecehan fisik lainnya, secara teratur mengakibatkan kerusakan pada tubuh atau anggota tubuh para korban, dan kadang -kadang para korban mengembangkan gangguan fisik yang membuat mereka sulit hidup atau bahkan mengambil nyawa mereka sendiri. Selain itu, tindakan penganiayaan sering memiliki dampak psikologis pada para korban, termasuk trauma, kecemasan, dan ancaman. Dalam kasus yang jarang terjadi, korban penganiayaan juga mengembangkan penyakit mental dan mental.²

² Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*. Vol 01 Edisi 02. 2013.

Mengamati fenomena penganiayaan, jelas bahwa ada faktor -faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam penganiayaan. Ini termasuk asosiasi negatif yang menumbuhkan kenakalan, preman, kecemburuan sosial, tekanan dari pihak berwenang, ketidaksetaraan ekonomi, perselisihan dalam hubungan dengan anggota keluarga atau orang lain, kompetisi, konflik kepentingan, dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak sedikit individu atau kelompok individu yang secara sadar bermaksud untuk menganiaya orang lain karena berbagai alasan, termasuk tindakan pembalasan, pencemaran nama baik, perasaan pengkhianatan atau kerusakan, persepsi bahwa harga diri dan martabat mereka telah berkurang, dan tujuan lainnya. Selain itu, banyak pelaku kejahatan yang melibatkan penganiayaan juga terlibat dalam ketidaksepakatan atas pemahaman, tindakan pembalasan, konflik, atau ketidaksepakatan yang memotivasi dia untuk melakukan kejahatan kecelakaan yang melibatkan penganiayaan karena partisipasi korban.³

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.⁴

³ *Ibid*, hlm.12

⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan> . Diakses pada Senin tanggal 17 September 2018 pukul 9:35 WIB.

Ada beberapa alasan mengapa hukum militer di Republik Indonesia relatif sedikit dibahas atau dipahami oleh orang lain, terutama dari kalangan masyarakat sipil. Kata militer berasal dari kata Yunani miles, yang berarti orang yang bersenjata dan siap berperang, yaitu orang yang telah menerima pelatihan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan atau ancaman dari musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau suatu bangsa. Landasan pembentukan Undang-undang tentang hukum pidana militer, khususnya hukum nasional, tentunya membutuhkan sumbangan pemikiran yang berbeda-beda.⁵

Undang -undang tersebut telah memberikan keadilan militer kekuatan untuk bertindak sebagai keadilan khusus yang menyelidiki dan menuntut pelanggaran pidana yang dilakukan oleh warga negara yang menyelidiki dan menuntut pelanggaran pidana yang dilakukan oleh kelompok orang yang secara organik diatur dalam TNI dan dibentuk secara khusus untuk melakukan tugas -tugas negara dalam negara bagian dalam negara bagian dalam negara dalam bidang organizer. Dengan menggunakan hukum militer, pembelaan negara ditahan dan diatur. Mahkamah Agung telah memiliki kendali atas semua lembaga peradilan sejak Agustus 2004. Hukum Nomor 35 tahun 1999 pertama kali mengkonfirmasi satu sistem atap sebagai amandemen hukum nomor 14 tahun 1970, yang kemudian dimodifikasi oleh hukum nomor 48 tahun 2009, yang berurusan dengan kekuasaan yudisial . Berapa banyak kekuatan yang masih mengendalikan masalah keuangan dan administrasi.

⁵ Moch.Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia, Cetakan I*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.14

Peraturan khusus, khususnya hukum prosedural peradilan militer sebagaimana diuraikan dalam hukum nomor 31 tahun 1997 tentang pengadilan militer, diatur sehubungan dengan prosedur di pengadilan militer. Setiap anggota TNI diharuskan untuk mematuhi dan mematuhi undang -undang yang memerintah militer, termasuk Kode Disiplin Militer (KUHDM) peraturan militer dan undang -undang terkait lainnya, serta Kitab KUHP Militer (selanjutnya disebut sebagai penjahat itu Kode). Semua tentara TNI tunduk pada peraturan hukum militer ini, termasuk perwira dan perwira yang tidak ditugaskan yang bertindak dengan cara yang merusak persatuan masyarakat umum, negara yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan lain yang berlaku untuk masyarakat umum, dan negara bagian Itu tidak dapat dipisahkan dari peraturan lain yang berlaku untuk masyarakat umum. Setiap orang yang menjadi korban, pengalaman, atau melihat kejahatan yang dilakukan oleh tentara TNI memiliki hak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik yang disebutkan di sini, menurut Pasal 100 Hukum Nomor 31 tahun 1997 yang mengatur pengadilan militer⁶.

- a. Atasan yang berhak menghukum
- b. Polisi militer
- c. Oditurat
- d. Penyelidik pembantu
- e. Provos tentara nasional indonesia angkatan darat

⁶ *Ibid*, hlm.8

- f. Provos tentara nasional indonesia angkatan laut
- g. Provos tentara nasioanal indonesia angkatan udara
- h. Provos kepolisian negara republik indonesia

Dalam kasus ini, misalnya, seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana terhadap warga sipil yang mengakibatkan korban menderita luka fisik maupun kerugian materil maupun formal. Sangat disayangkan karena seharusnya anggota TNI menjadi contoh dalam kasus seperti ini. Warga sipil pun bukan contoh buruk dengan perilakunya yang mencemarkan atau mencemarkan nama baik TNI karena perilakunya tidak terpuji. Melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap penduduk sipil akan dikenakan sanksi tegas oleh atasannya (ANKUM), dan prosesnya akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer⁷.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka saya melakukan penulisan skripsi dengan judul **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 92-K/PM 1 04/AD//X/2020 Dan Putusan Nomor 34-K/PM/ 1 04/AL/III/2022)**

⁷ Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Anggota TNI Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Nomor 92- K/PM/1 04/AD/X/2020 dan Putusan Nomor 34-K/PM/1 04/AL/III/2022?
2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 92-K/PM/1 04/AD/X/2020 dan Putusan Nomor 34-K/PM/ 1 04/AL/III/2022 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anggota TNI melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana Penganiayaan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan pengembangan Ilmu Hukum Pidana pada Universitas Sumatera Selatan umumnya maupun pada khususnya, juga diharapkan dalam penelitian kali ini dicapainya

penemuan hukum baru (*recht-vinding*), selain itu dapat juga sebagai penambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum bagi penulis. Penelitian hukum ini dilakukan sebagai suatu kajian akademis. Penelitian hukum yang bersifat akademis berkaitan dengan upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum melalui teori- teori hukum, argumentasi baru, atau konsep baru terhadap hal-hal yang telah dipandang mapan dalam ilmu hukum. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa pada hakekatnya penelitian hukum adalah penelitian terhadap norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis baik hukum yang berlaku pada saat ini (*ius constitutum*) maupun hukum yang berlaku dikemudian hari (*ius constituendum*).

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan manfaat yang dapat bermanfaat bagi Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan perannya sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana sehingga dapat bertindak dan berpikir dengan sangat baik secara bijaksana demi tegaknya keadilan, khususnya di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas analisis terkait penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan apa saja faktor yang mempengaruhi seorang anggota TNI melakukan tindak pidana tersebut yang terdapat dalam putusan nomor 92-K/PM 1 04/AD/X/2020 Dan Putusan Nomor 34-K/PM 1 04/AL/III/2022 dilingkungan Pengadilan Militer 1-04 Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pemahaman tentang kekuatan peradilan yang independen, integral dari pemisahan teori kekuatan yang diajukan oleh John Locked dan Montesqueeu, yang merupakan badan yang digunakan hakim untuk menentukan substansi dan kekuatan aturan hukum positif secara konkret melalui keputusan mereka dengan semua undang -undang dengan semua undang -undang yang dibuat di negara dalam upaya untuk memastikan keselamatan masyarakat terhadap kesejahteraan rakyat, peraturan yang bebas dan disadari.⁸

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, PT Sinar grafika, Jakarta, 2014, hlm. 102.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁹

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, adanya keseimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat atau terdugat.¹⁰

b. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa prosedur pelanggaran pidana harus dilakukan secara metodis dan dengan perhatian besar, terutama mengacu pada penilaian sebelumnya untuk mempertahankan konsistensi keputusan hakim. Pendekatan ilmiah ini berfungsi sebagai salah satu peringatan bahwa hakim tidak boleh menyelesaikan kasus murni berdasarkan perasaan atau intuisi mereka, tetapi harus dipersenjatai dengan pengetahuan hukum dan ketajaman ilmiah.¹¹

⁹ *Ibid*, Halm.103

¹⁰ *Ibid*, Halm.103

¹¹ *Ibid*, Halm.104

c. Teori Pendekatan Pengalaman

Salah satu prinsip dari teori ini adalah bahwa pengalaman hakim dapat membantunya dalam menangani kasus -kasus yang dia dengar setiap hari karena dengan pengalaman itu, seorang hakim lebih mampu memahami bagaimana keputusan yang dibuat dalam kasus pidana akan mempengaruhi pelaku, Korban, dan masyarakat, serta bagaimana hal itu akan mempengaruhi para pelaku perkara atau bagaimana keputusan akan mempengaruhi masyarakat.

d. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini, yang juga disebut sebagai teori rasio *decidendi*, adalah teori pelanggaran pidana. Ini didasarkan pada prinsip filosofis mendasar yang memperhitungkan semua faktor yang relevan dengan materi pelajaran keputusan dan mengharuskan pertimbangan hakim untuk didorong oleh keinginan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut.¹²

Teori rasio *decidendi*, yang merupakan teori kriminal yang juga dikenal sebagai teori rasio *decidendi*, adalah

¹² *Ibid*, hlm.10

salah satu dari empat putusan hakim yang dipilih oleh para peneliti. Ini didasarkan pada prinsip filosofis mendasar dan memperhitungkan semua faktor yang relevan mengenai subjek yang diperebutkan dan dicari. Penilaian hakim tentang undang -undang yang berlaku sebagai dasar hukum untuk keputusan tersebut, serta motivasi hakim untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perselisihan, harus didasarkan pada motivasi yang jelas ini.

2. Teori Penjatuhan Sanksi Pidana (Teori Pembedanaan)

Teori pembedanaan adalah penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.¹³ Secara umum, teori hukuman dibagi menjadi dua bagian, dan teori hukuman lain dihasilkan dari penyatuan keduanya. Pidana dijatuhkan sesuai dengan teori pembedanaan :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) Teori ini dikenal juga dengan teori mutlak atau teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut

¹³ Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, Jakarta: Pradnya Pramita, 2008, hlm.67.

teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.¹⁴ Orang dapat merasa puas dengan pemberian hukuman yang sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan, yang merupakan tujuan keseluruhan dari hukuman sebagai balas dendam.¹⁵

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini, kadang-kadang disebut sebagai teori relatif, mendasarkan penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuannya untuk mengidentifikasi keuntungannya (*nut van de straf*).

Pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa hukuman pidana harus dijatuhkan untuk menciptakan masyarakat yang tertib yang mencoba untuk mencegah kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.¹⁶

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini merupakan gabungan dari kedua teori

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 38

¹⁵ Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 47.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 47

sebelumnya yang pada intinya menjelaskan bahwa pidana itu tidak hanya didasarkan pada alasan pembalasan saja melainkan juga dilakukan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.¹⁷

Dari tiga teori penjatuhan sanksi pidana (teori pembedaan) peneliti memilih teori relatif atau teori tujuan sebagai teori yang akan di gunakan dalam skripsi ini Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*). Teori ini disebut juga teori nisbi, mendasarkan penjatuhan pidana pada maksud dan tujuan pembedaan untuk mengetahui manfaat pembedaan (*nut van de straf*). Menurut teori ini, hukuman pidana harus dijatuhkan dalam rangka menciptakan masyarakat tertib yang berusaha menghindari kejahatan. Pelanggaran ini mungkin merusak, menakutkan, atau mendidik. Perbedaan antara pencegahan umum dan khusus berikut. Hal ini diperlukan untuk pencegahan universal bahwa individu menahan diri dari melakukan kejahatan..

¹⁷ *Ibid*, hlm.48

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan suatu sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan adanya metode penelitian kita dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁸ Untuk memperoleh data dan bahan dalam penelitian ini, maka cara yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif yang didukung dengan data empiris, dimana pengertian dari jenis penelitian normatif yang didukung dengan data empiris itu sendiri adalah merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan pembahasan data atau unsur empiris.¹⁹

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala.²⁰ Pengertian penelitian hukum empiris adalah

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm.17

¹⁹ Fuad Abdullah, *Metode Penelitian Hukum Normatif, Empiris dan normatif empiris*.<https://fuaadabdullahlawoffice.com/metode-penelitian-hukum-normatif-empiris-dan-nomatif-empiris/> Diakses pada tanggal 2 oktober 2021 pukul 14.36

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, : Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 13

suatu metode penelitian hukum yang mendobrak fenomena hukum, norma hukum atau peraturan hukum, dan mulai dari data asli/dasar atau data yang diperoleh langsung dari lapangan.²¹ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung melalui wawancara (*interview*) dengan hakim atau pejabat yang berwenang dilingkungan Pengadilan Militer 1-04 Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah :

- 1.) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Dengan melihat semua undang -undang dan peraturan yang secara eksplisit relevan dengan cara penuntutan pidana dan faktor -faktor yang dipertimbangkan oleh hakim ketika memberikan penilaian dalam kasus - kasus pidana yang melibatkan kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI, pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan deskripsi dari pemeriksaan dari Aturan Hukum. Metode ini memberikan peluang bagi akademisi untuk memeriksa konsistensi dan kesesuaian undang -

²¹ Joeaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, : Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 33

²² Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif* catatan ke-III, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 302

undang sehubungan dengan undang -undang lain, konstitusi, atau peraturan.

- 2.) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Metode ini berbeda dari konsep dan gagasan yang muncul di bidang hukum. Para peneliti akan menemukan ide -ide yang memunculkan gagasan hukum, konsep hukum, dan prinsip - prinsip hukum dengan memeriksa sudut pandang dan doktrin di bidang hukum. Ide -ide ini akan berkaitan dengan topik yang ada. Kemampuan peneliti untuk membuat kasus hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi didukung oleh pemahaman mereka tentang sudut pandang dan doktrin.
- 3.) Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum²³. Kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan TNI berdasarkan Putusan Nomor 92-K/PM 1 04/AD/X/2020 Dan Putusan Nomor 34-K/PM 1 04/AL/III/2022

²³ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.²⁴ Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Penulis memperoleh data ini melalui wawancara secara langsung ke pada Hakim di Pengadilan Militer 1-04 Palembang (1 orang Hakim) untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait apa yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil kepustakaan, penulis bisa mendapatkan data sekunder dengan cara membaca literatur dan dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Data sekunder ini didapatkan dari berbagai bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang memiliki arti mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-

²⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 16

undangan dan putusan hakim.²⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Putusan Nomor : 92-K/PM 1 04/AD/X/2020 Dan Putusan Nomor 34-K/PM 1 04/AL/III/2022

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini, antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni berupa informasi-informasi yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan juga indeks kumulatif.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm.141

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan 2, Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm.86

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebuah studi kepustakaan (studi dokumen) adalah metode yang mendukung dan terhubung dengan bagaimana penelitian ini disajikan. Dengan menggunakan analisis konten pada materi hukum tertulis, studi literatur adalah cara untuk mendapatkan informasi hukum.²⁷ Metode ini bermanfaat untuk mendapatkan landasan teoretis melalui penelitian tentang buku, peraturan dan peraturan, catatan, laporan, arsip, dan temuan penelitian lainnya, baik cetak maupun elektronik, yang terhubung dengan jenis penganiayaan yang dipraktikkan oleh anggota TNI.

5. Analisis Data

Analisis data didefinisikan sebagai prosedur dekomposisi metodis yang sesuai dengan gejala tertentu. Menurut analisis data kualitatif-kualitatif Ronny Hanitijo Soemitro,

Metode studi yang dikenal sebagai analisis data kualitatif menghasilkan data analitik deskriptif yang diekspresikan oleh peserta baik secara oral atau tertulis, dan perilaku asli yang diperiksa dan dianalisis secara keseluruhan.²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm. 18.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Semarang, 1990, hlm.93

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari suatu proposisi atau data-data yang bersifat umum atau kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada data-data atau kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus. Sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Progresif, PT Sinar grafika.
- Ahmad Rifa'i. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chawazi .2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa Rajawali* Pers, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan 2, Bandung: Mandar Maju
- Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- J.M van Bemmelen.1987. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material BagianUmum, Terjemahan Hasnan*, Bandung: Bina Cipta.
- Johnny Ibrahim.2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* cetakan ke-III, Malang: Bayumedia Publishing.
- Lilik Mulyadi.2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indoesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moch.Faisal Salam.1994. *Peradilan Militer Indonesia, Bandung*; Cv. MandarMaju.
- Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Penerbit Mandar Maju.
- M. Marwan dan Jimmy P K.2009. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indoesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki.2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prof.Dr.Andi Sofyan dan Dr.Hj.Nur Azisa, 2016 *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena Press.

- Poerdaminto, 2003 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ronny Hanitijo Soemitro.1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: PT Ghalia.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo
- Soerjono Soekanto.1982. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: PTRajawali.
- Soetikno.2008. *Filsafat Hukum Bagian I*, Jakarta: Pradnya Pramita.
- Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tongat.2003. *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta: Djembatan.
- Wirjono Prodjodikoro.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama.
- Wirjono Projodikoro.2010. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tagun 2004 Tentara Nasional

Indonesia, LN No. 127 , TLN No. 4439.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman, LN NO 57, TLN NO 5076.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana, LN Nomor 76, TLN Nomor 3209.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer,

LN Nomor 84, TLN Nomor 3713

C. Jurnal/Internet

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Analisis Yuridis Terhadap
DelikPenganiayaan Berencana. Vol 01 Edisi 02. 2013.

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515867216deba/p
erbuatan- perbuatan-yang-termasukpenganiayaan.](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasukpenganiayaan)

Diakses pada Senin tanggal 17September 2018 pukul
9:35 WIB.

[http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-
2.html/](http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/) diakses 15 Mei, 19.40 WIB